



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dilingkup pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
9. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Basic TPP merupakan batas atas/ besaran maksimal TPP yang dihitung dengan menggunakan aplikasi SIMONA, berdasarkan parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah :
 - a. Meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, integritas dan kesejahteraan ASN; dan
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Dalam Pemberian TPP menggunakan kelas jabatan dan/atau tanggungjawab pekerjaan, volume pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan, serta resiko pekerjaan.

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum;
- b. Akuntabel;
- c. Proporsionalitas;
- d. Efektif dan efisien;
- e. Keadilan dan kesetaraan;
- f. Kesejahteraan; dan
- g. Optimalisasi.

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada pegawai ASN yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. Beban kerja;
 - b. Prestasi kerja; dan
 - c. Kelangkaan profesi.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan;
 - b. Besaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;
 - c. Besaran TPP berdasarkan beban kerja tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak hadir tanpa keterangan;

- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (3) Pegawai ASN pindahan dari luar kabupaten Aceh Selatan dapat diberikan TPP apabila telah bekerja pada pemerintah kabupaten Aceh Selatan selama 1 (satu) Tahun TMT sejak diterbitkannya surat perintah melaksanakan tugas, kecuali jika yang bersangkutan menduduki jabatan struktural.

Pasal 7

Bendahara SKPK yang melakukan pembayaran diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Maret 2022 M
12 Sya'ban 1443 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Maret 2022 M
12 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN


CUT SYAZALISMA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH SELATAN.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
 BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sekretariat Daerah				
	1 Eselon II.a/Sekda (1 Org)	15	12	OB	11.600.000
	2 Eselon II.b/Asisten (3 Org)	14	36	OB	2.250.000
	3 Eselon II.b/Staf ahli (3 Org)	13	36	OB	750.000
	4 Eselon III.a/Kabag (9 Org)	12	108	OB	1.250.000
	5 Analis Kebijakan Ahli Muda/PPK (1 Org)	9	12	OB	800.000
	6 Perencana Ahli Muda sub koordinator penyusunan program (1 Org)	9	12	OB	650.000
	7 Fungsional Sub Koordinator (21 Org)	9	252	OB	500.000
	8 Eselon IV.a/Kasubbag Protokol (1 Org)	9	12	OB	500.000
	9 Bendahara Pengeluaran (1 Org)	7	12	OB	750.000
	10 Pengelola Gaji (1 Org)	6	12	OB	750.000
	11 Staf Bendahara Pengeluaran (5 Org)	6	60	OB	400.000
	12 pengelola keuangan/Pengurus Barang SKPD (1 Org)	6	12	OB	400.000
	13 Pengadministrasian penerimaan/Bendahara Penerimaan (1 Org)	5	12	OB	250.000
	14 Verifikator Keuangan/Staf PPK (3 Org)	6	36	OB	350.000
	15 Eselon IV.a/Kasubbag pada bagian pengadaan barang dan jasa (3 Org)	9	36	OB	1.000.000
	16 Pengelola pengadaan barang/jasa pertama (3 Org)	8	36	OB	750.000
	17 Pengelola pengadaan barang/jasa muda (1 Org)	9	12	OB	750.000
	18 Pengelola pengadaan secara elektronik (1 Org)	6	12	OB	750.000
	19 Pengelola perjalanan dinas/staf SPPD (2 Org)	6	24	OB	250.000
	20 Sekretaris Bupati/Wk. Bupati/Sekda/A3 (4 Org)	6	12	OB	150.000
2	Sekretariat DPRK				
	1 Eselon II.b/Sekwan (1 Org)	14	12	OB	1.750.000
	2 Eselon III.a/Kabag (3 Org)	11	36	OB	1.000.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3 Eselon IV.a/Kasubbag tata usaha dan kepegawaian(1 Org)	8	12	OB	750.000
	4 Fungsional sub koordinator (5 Org)	9	60	OB	750.000
	5 Bendahara Pengeluaran (1 Org)	7	12	OB	650.000
	6 Pengelola Gaji (1 Org)	6	12	OB	500.000
	7 Bendahara Penerimaan (1 Org)	5	12	OB	250.000
	8 Pengelolaan pemanfaatan BMD/Pengurus Barang (1 Org)	6	12	OB	300.000
	9 Notulis rapat/Staf Risalah (1 Org)	6	12	OB	300.000
	10 Pengadministrasian persuratan/Staf TU (Agendaris) (1 Org)	5	12	OB	300.000
	11 Verifikator data laporan keuangan/Staf TU (Opr. Komputer) (1 org)	6	12	OB	300.000
	12 Staf TU (Opr. Website (1 Org)	5	12	OB	150.000
	13 Staf TU (Pembantu Agendaris) (1 Org)	6	12	OB	150.000
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	12	OB	3.250.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	12	OB	2.250.000
	3 Eselon III.b/Kabid Anggaran (1 Org)	11	12	OB	2.250.000
	4 Eselon III.b/Kabid (4 Org)	11	48	OB	2.000.000
	5 Fungsional sub koordinator Bid. Anggaran (3 Org)	9	36	OB	1.750.000
	6 Fungsional Sub Koordinator bidang lainnya (12 Org)	9	144	OB	1.500.000
	7 Eselon IV.a/Kasubbag Umum dan Perlengkapan (1 Org)	8	12	OB	1.250.000
	8 Fungsional Sub Koordinator sekretariat (2 Org)	9	24	OB	1.250.000
	9 Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Admin Aplikasi Keuangan (1 Org)	6	12	OB	1.900.000
	10 Analis Bimbingan Akuntansi/Pembantu Admin Aplikasi Keuangan (1 Org)	7	12	OB	900.000
	11 Pengelola Data Pencairan Dana/Pembantu Admin Aplikasi Keuangan (1 Org)	6	12	OB	900.000
	12 Pengelola Gaji/Admin Aplikasi Taspen (gaji) (1 Org)	6	12	OB	1.150.000
	13 Verifikator Keuangan/Pembantu Admin Aplikasi Taspen (gaji) (1 Org)	6	12	OB	650.000
	14 Pengelola Pendapatan/Admin Aplikasi Sismiop (1 Org)	6	12	OB	1.000.000
	15 Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi/Pembantu Admin Aplikasi Sismiop (1 Org)	6	12	OB	650.000
	16 Analis Aset Daerah/Admin Aplikasi Simda BMD (1 Org)	7	12	OB	900.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	17 Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris/Admin Aplikasi Persediaan (1 Org)	7	12	OB	750.000
	18 Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah/Bendahara Pengeluaran PPKD (1 Org)	6	12	OB	1.400.000
	19 Analis Laporan Keuangan/Pembantu kuasa BUD (1 Org)	7	12	OB	1.150.000
	20 Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban/Pembantu Kuasa BUD (1 Org)	6	12	OB	1.150.000
	21 Bendahara Pengeluaran SKPD (1 Org)	7	12	OB	900.000
	22 Pengolah Daftar Gaji/Kasir Gaji (1 Org)	6	12	OB	800.000
	23 Pengadministrasian Keuangan/Bend. Pengeluaran Pembantu (5 Org)	5	60	OB	800.000
	24 Pengadministrasian Keuangan/Bendahara Penerimaan PPKD (1 Org)	5	12	OB	900.000
	25 Pengadministrasian Penerimaan/Bendahara Penerimaan SKPD (1 Org)	5	12	OB	650.000
	26 Pengelola Pemanfaatan BMD/Pengurus Barang (1 Org)	6	12	OB	900.000
	27 Pengelola Data Pencairan Dana/Staf Proses SP2D (2 Org)	6	24	OB	650.000
	28 Verifikator keuangan/Staf Proses SP2D (1 Org)	6	12	OB	650.000
	29 Verifikator Keuangan/Staf Teknis Pembantu Kuasa BUD (2 Org)	6	24	OB	650.000
	30 Verifikator Data Laporan Keuangan/PPK Induk (1 org)	6	12	OB	700.000
	31 Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan/PPK Masing-masing Bidang (5 org)	6	60	OB	650.000
	32 Pengadministrasian Persuratan/Staf Lainnya (2 Org)	5	24	OB	350.000
	33 Pengolah Data/Staf Lainnya (3 Org)	6	36	OB	350.000
	34 Pengelolaan Kepegawaian/Staf Lainnya (1 Org)	6	12	OB	350.000
	35 Pengelola Sumber PAD/Staf Lainnya (2 Org)	6	24	OB	350.000
	36 Pengelola Retribusi Daerah/Staf Lainnya (1 Org)	6	12	OB	350.000
	37 Pengelola PBB P2 dan BPHTB/Staf Lainnya (2 Org)	6	24	OB	350.000
	38 Pengelola Penagihan dan Pengawasan/Staf Lainnya (1 Org)	6	12	OB	350.000
	39 Juru Pungut Retribusi/Staf Lainnya (1 Org)	3	12	OB	350.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40 Analis Pajak dan Retribusi Daerah/Staf Lainnya (1 Org)	7	12	OB	350.000
	41 Pengelola Sumber PAD/Staf Lainnya (1 Org)	6	12	OB	350.000
	42 Pengolah Data Penganggaran/Staf Lainnya (1 Org)	6	12	OB	350.000
	43 Pengolah Data Kebijakan Pembiayaan Daerah/Staf Lainnya (1 Org)	6	12	OB	350.000
	44 Analis Pembayaran Program Pensiun/Staf Lainnya (1 Org)	7	12	OB	350.000
	45 Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan/Staf Lainnya (1 Org)	7	12	OB	350.000
	46 Teknisi Sarana dan Prasarana/Staf Lainnya (2 Org)	5	24	OB	350.000
	47 Pengadministrasian Sarana dan Prasarana/Staf Lainnya (1 Org)	5	12	OB	350.000
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	12	OB	2.000.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	12	OB	1.375.000
	3 Eselon III.b/Kabid (5 Org)	11	60	OB	1.250.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag Umum (1 Org)	9	12	OB	750.000
	5 Fungsional Sub Koordinator (16 Org)	9	192	OB	750.000
	6 Perencana Ahli Muda (3 org)	9	36	OB	750.000
	7 Bendahara Pengeluaran (1 Org)	7	12	OB	500.000
	8 Pengelola Gaji/Kasir Gaji (1 Org)	6	12	OB	400.000
	9 Pengelola BMN/Pengurus Barang (1 Org)	6	12	OB	300.000
	10 Pengelola Keuangan/Bendahara Penerimaan (1 Org)	6	12	OB	250.000
	11 Pengadministrasian Kepegawaian/Staf PNS (1 Org)	5	12	OB	250.000
	12 Analis Perencanaan Anggaran/Staf PNS (1 Org)	7	12	OB	250.000
	13 Analis Perencanaan Strategis/Staf PNS (1 Org)	7	12	OB	250.000
	14 Analis Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan/Staf PNS (1 Org)	7	12	OB	250.000
	15 Pengelola Bahan Perencanaan/Staf PNS (2 Org)	6	12	OB	250.000
	16 Pengadministrasian Perencanaan dan Program/Staf PNS (3 Org)	5	12	OB	250.000
5	Dinas Kesehatan				
	1 Dokter Ahli Muda/Kepala Puskesmas/Dokter (8 Org)	10	96	OB	1.000.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Perawat Penyelia/Kepala Puskesmas/Bukan Dokter (5 Org)	8	60	OB	1.000.000
3	Bidan Penyelia/Kepala Puskesmas/Bukan Dokter (3 Org)	8	36	OB	1.000.000
4	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda/Kepala Puskesmas/Bukan Dokter (8 Org)	9	108	OB	1.000.000
5	Dokter Ahli Pertama/Dokter puskesmas lainnya (63 Org)	9	756	OB	750.000
6	Dokter Ahli Pertama/Dokter puskesmas Buluh Suma (1 Org)	9	12	OB	1.500.000
6	RSUD Yuliddin Away				
1	Eselon III.b/Kabag/Kabid (4 Org)	11	48	OB	375.000
2	Eselon IV.a/Kasubbag Keuangan (1 Org)	9	12	OB	250.000
3	Eselon IV.a/Kasubbag/Kasie Lainnya (8 Org)	8	96	OB	250.000
4	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Perawat Terampil (1 Org)	6	12	OB	400.000
5	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Perawat Mahir (1 Org)	7	12	OB	400.000
6	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Perawat Penyelia (4 Org)	8	48	OB	400.000
7	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Perawat Ahli Pertama (5 Org)	8	60	OB	400.000
8	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Perawat Ahli Muda (1 Org)	9	12	OB	400.000
9	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Fisioterapis Ahli Pertama (1 Org)	8	12	OB	400.000
10	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Teknisi Elektro Medis Penyelia (1 Org)	8	12	OB	400.000
11	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Pranata Laboratorium Penyelia (6 Org)	8	72	OB	400.000
12	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Sanitarian Penyelia (1 Org)	8	12	OB	400.000
13	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Nutrisionis Penyelia (1 Org)	8	12	OB	400.000
14	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Bidan Mahir (1 Org)	7	12	OB	400.000
15	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Bidan Penyelia (2 Org)	8	24	OB	400.000
16	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda (1 Org)	9	12	OB	400.000
17	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya (1 Org)	13	12	OB	400.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	INSPEKTORAT				
	1 Eselon II.b/Inspektur (1 Org)	14	12	OB	3.500.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	12	OB	1.375.000
	3 Eselon III.a/Inspektur Pembantu (4 Org)	11	48	OB	1.375.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbagadm dan umum (1 Org)	8	12	OB	750.000
	5 Perencana Ahli Muda/Fungsional sub koordinator (1 Org)	9	12	OB	750.000
	6 Analis Kebijakan Ahli Muda/Fungsional sub koordinator (1 Org)	9	12	OB	750.000
	7 Auditor Madya/Auditor Ahli (5 org)	11	60	OB	2.000.000
	8 Auditor Muda/Auditor Ahli (7 org)	9	84	OB	2.000.000
	9 Auditor Pertama/Auditor Ahli (18 org)	8	216	OB	2.000.000
	10 Auditor Terampil (2 org)	6	24	OB	1.500.000
	11 Bendahara/Staf (1 Org)	7	12	OB	250.000
	12 Pengelola Gaji/Staf (1 Org)	6	12	OB	250.000
	13 Pengadministrasian Keuangan/Staf (1 Org)	5	12	OB	250.000
	14 Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan/Staf (1 Org)	6	12	OB	250.000
	15 Pengolah Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan/Staf (1 Org)	6	12	OB	250.000
	16 Pengadministrasian Kepegawaian/Staf (1 Org)	5	12	OB	250.000
	17 Pengadministrasian Sarana dan Prasarana/Staf (1 Org)	5	12	OB	250.000
	18 Pengadministrasian Umum/Staf (1 Org)	5	12	OB	250.000
	19 Analis Bangunan dan Perumahan/Staf (1 Org)	7	12	OB	250.000
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	12	OB	1.250.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	12	OB	750.000
	3 Eselon III.b/Kabid (4 Org)	11	48	OB	625.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag umum dan perlengkapan (1 Org)	8	12	OB	400.000
	5 Fungsional Sub Koordinator (10 Org)	9	120	OB	400.000
	6 Pengelola Gaji/Staf (1 Org)	6	12	OB	250.000
	7 Pengelola Pemanfaatan BMD/Staf (1 Org)	6	12	OB	250.000
	8 Bendahara/Staf (1 Org)	7	12	OB	250.000
	9 Pengadministrasian Penerimaan/Staf (1 Org)	5	12	OB	250.000
	10 Pengadministrasian Umum/Staf (1 Org)	5	12	OB	250.000
	11 Pengolah Data/Staf (1 Org)	6	12	OB	250.000
	12 Pengelola Dokumentasi/Staf (1 Org)	6	12	OB	250.000
	13 Pranata Teknologi Informasi Komputer/Staf (1 Org)	5	12	OB	250.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	14 Pengadministrasian Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak/Staf (1 Org)	5	12	OB	250.000
	15 Pengelola Data/Staf (1 Org)	6	12	OB	250.000
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	12	OB	2.500.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	12	OB	1.500.000
	3 Eselon III.b/Kabid (3 Org)	11	36	OB	1.250.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Hukum (1 Org)	9	12	OB	1.000.000
	5 Fungsional Sub Koordinator (10 Org)	9	120	OB	1.000.000
	6 Pengelola Barang Milik Negara/Staf (1 Org)	6	12	OB	750.000
	7 Bendahara/Staf (1 Org)	7	12	OB	750.000
	8 Pengelola Gaji/Staf (1 Org)	6	12	OB	750.000
	9 Pengadministrasian Penerimaan/Staf (1 Org)	5	12	OB	750.000
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu				
	1 Eselon II.b/Kepala (1 org)	14	12	OB	650.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 org)	12	12	OB	550.000
	3 Eselon III.b/Kabid (3 org)	11	36	OB	500.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag Umum dan Kepegawaian (1 org)	8	12	OB	300.000
	5 Fungsional Sub Koordinator (10 org)	9	120	OB	300.000
	6 Bendahara/Staf (1 Org)	7	12	OB	150.000
	7 Pengolah Daftar Gaji/Staf (1 Org)	6	12	OB	150.000
	8 Pengadministrasi Persuratan/Staf (1 Org)	5	12	OB	150.000
	9 Pegelola Barang Mlik Negara/Staf (1 Org)	6	12	OB	150.000
	10 Pramu Kebersihan/Staf (1 Org)	1	12	OB	150.000
	11 Analis Penanaman Modal/Staf (1 Org)	7	12	OB	150.000
	12 Pengadministrasi Perizinan/Staf (2 Org)	5	24	OB	150.000
	13 Analis Dokumen Perizinan/Staf (1 Org)	7	12	OB	150.000
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	1 Eselon II.b/Kepala (1 org)	14	12	OB	1.250.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	12	OB	750.000
	3 Eselon III.b/Kabid (3 Org)	11	36	OB	500.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag Keuangan (1 org)	9	12	OB	375.000
	5 Eselon IV.a/Kasubbag/Kasubbid lainnya (8 org)	8	96	OB	375.000
	6 Pengelola Barang Milik Negara/Staf (1)	6	12	OB	250.000
	7 Pengelola Kepegawaian/Staf (1)	6	12	OB	250.000
	8 Pengemudi/Staf (1)	3	12	OB	250.000
	9 Bendahara/Staf (1)	7	12	OB	250.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10 Pengelola Gaji/Staf (1)	6	12	OB	250.000
	11 Pengadministrasi Umum/Staf (4)	5	48	OB	250.000
	12 Pranata Pemadam Kebakaran/Staf (11)	6	132	OB	250.000
12	Satpol PP, WH dan Linmas				
	1 Eselon II.b/Kepala (1 org)	14	12	OB	1.250.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 org)	12	12	OB	750.000
	3 Eselon III.b/Kabid (3 org)	11	36	OB	500.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag Umum dan Kepegawaian (1 org)	8	12	OB	375.000
	5 Fungsional Sub Koordinator (10 org)	9	120	OB	375.000
	6 Pengadministrasi Umum/Staf (1 org)	5	12	OB	250.000
	7 Pengelola BMN/Staf (1 org)	6	12	OB	250.000
	8 Pengelola Kepegawaian/Staf (1 org)	6	12	OB	250.000
	9 Pengemudi/Staf (1 org)	3	12	OB	250.000
	10 Pramuk kebersihan/Staf (1 org)	1	12	OB	250.000
	11 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan/Staf (1 org)	7	12	OB	250.000
	12 Pengadministrasi Perencanaan dan Program/Staf (1 org)	5	12	OB	250.000
	13 Bendahara/Staf (1 org)	7	12	OB	250.000
	14 Pengelola Gaji/Staf (1 org)	6	12	OB	250.000
	15 Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan/Staf (2 org)	6	24	OB	250.000
	16 Pengadministrasi Penanganan Perkara/Staf (4 org)	5	48	OB	250.000
	17 Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan/Staf (2 org)	6	24	OB	250.000
	18 Analis Perlindungan Hak-hak Sipil dan HAM/Staf (2 org)	7	24	OB	250.000
	19 Penyusun Bahan Bantuan Hukum/Staf (1 org)	7	12	OB	250.000
	20 Komandan Petugas Keamanan/Staf (1 org)	5	12	OB	250.000
	21 Pengelola Pengendalian dan Operasional/Staf (1 org)	6	12	OB	250.000
	22 Pengasuh Praja/Staf (1 org)	7	12	OB	250.000
	23 Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban/Staf (1 org)	6	12	OB	250.000
	24 Petugas Keamanan/Staf (18 org)	3	216	OB	250.000
	25 Pranata Perlindungan Masyarakat/Staf (1 org)	5	12	OB	250.000
	26 Pengolah Data/Staf (1 org)	6	12	OB	250.000
	27 Pengelola Profesi SDM/Staf (1 org)	6	12	OB	250.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong				
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	12	OB	750.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	12	OB	500.000
	3 Eselon III.b/Kabid Pemberdayaan Kelembagaan (1 Org)	11	12	OB	400.000
	4 Eselon III.b/Kabid (3 Org)	11	36	OB	250.000
	5 Analis Keuangan pusat dan daerah (1 Org)	9	12	OB	200.000
	6 Fungsional Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan Kelembagaan (3 Org)	9	36	OB	200.000
	7 Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan/Staf pada Bid. Pemberdayaan Kelembagaan (3 Org)	6	36	OB	160.000
	8 Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan/Staf pada Bid. Pemberdayaan Kelembagaan (3 Org)	7	36	OB	160.000
14	CAMAT Camat (18 Org)	12	216	OB	1.500.000

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Eselon II a	15	OB	825.000	
2	Eselon II b	13	OB	700.000	
3	Eselon III a	12	OB	615.000	
4	Eselon III b	11	OB	615.000	
5	Widyaiswara Utama	13	OB	615.000	
6	Eselon IV	9	OB	515.000	
7	Eselon IV	8	OB	515.000	
8	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	11	OB	350.000	
9	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	10	OB	350.000	
10	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	9	OB	350.000	
11	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	8	OB	350.000	
12	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	7	OB	350.000	
13	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	6	OB	350.000	
14	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	5	OB	350.000	
15	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	4	OB	350.000	
16	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	3	OB	350.000	
17	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	2	OB	350.000	
18	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	1	OB	350.000	

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH SELATAN.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
 BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	RSUD Yuliddin Away				
	1 Dokter Ahli Madya/Dokter Sub Spesialis PNSD (1 Org)	13	12	OB	24.000.000
	2 Dokter Ahli Madya/Dokter Spesialis PNSD (9 Org)	13	348	OB	16.500.000
	3 Dokter Ahli Muda/Dokter Spesialis PNSD (20 Org)	9			
	4 Dokter Ahli Muda/Dokter Umum (4 Org)	9	156	OB	2.290.000
	5 Dokter Ahli Pertama/Dokter Umum (9 Org)	8			
	6 Dokter Ahli Pertama/Dokter Gigi (3 Org)	8	36	OB	2.030.000
	7 Perawat Penyelia/Penata Anastesi Definitif (3 Org)	8	36	OB	900.000
	8 Apoteker Ahli Madya/Apoteker (3 Org)	13	72	OB	1.080.000
	9 Apoteker Ahli Pertama/Apoteker (3 Org)	8			
	10 Perawat Ahli Muda/Nurse (3 Org)	9	144	OB	900.000
	11 Perawat Ahli Pertama/Nurse (7 Org)	8			
	12 Perawat Penyelia/Nurse (2 Org)	8			
	13 Radiografer Ahli Pertama/Radiografer (1 Org)	8	84	OB	700.000
	14 Radiografer Penyelia/Radiografer (4 Org)	8			
	15 Radiografer Pelaksana Lanjutan/Radiografer (1 Org)	6			
	16 Radiografer Pelaksana/Radiografer (1 Org)	6			
	17 Perawat Mahir/Sertifikat (5 Org)	7	60	OB	525.000
2	Dinas Pertanian				
	1 Medik Veteriner ahli muda/Dokter Hewan/Medis (2 org)	9	36	OB	275.000
	2 Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda/Dokter Hewan/Medis (1 org)	9			
	3 Perawat Ternak/Paravet/Paramedis (16 org)	3	192	OB	225.000

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN